



PUTUSAN
Nomor : 30 /Pid.Sus/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

- I. Nama : YUSUF UWENG, SE Als. Ucu.;**
Tempat lahir : di Hitu.;
Umur / Tgl.Lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1970.;
Jenis kelamin : Laki - Laki.;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Hitu Lama Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Wiraswasta.;
Pendidikan : S1.;
- II. Nama : JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd Als. Herman ;**
Tempat lahir : di Tual.;
Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 10 April 1974.;
Jenis kelamin : Laki - Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Tidak Ada.;
Pendidikan : S1.;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HAMDANI LATURUA, SH** Advokat dan Pengacara Jalan Soabali Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047 / SK / IV / 2014 tanggal 04 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 265 / 2014 tanggal 04 Juni 2014.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178 / Pid. B / 2014 / PN.Amb.tanggal 09 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : Nomor Reg Perk. : PDM - 03 / Ambon / 05 / 2014, tanggal 30 Mei 2014, Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman secara bersama – sama dengan Saudara Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem, Saudara Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Saudara Sarban Mony Als. Buang, Saudara Erwin Paolokol Als. Ewin, Saudara Yuyun Muhammad Als. Yuyun (Dilakukan Penuntut Terpisah) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Aula Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi kurang.** Perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dan oleh warga masyarakat Negeri Hitu Lama yang berhak memilih telah menggunakan haknya sebagai pemilih dan melakukan penjoblosan pada 12 TPS di Negeri Hitu Lama dan selanjutnya dilakukan penjumlahan atau perhitungan suara di masing – masing TPS dalam Negeri Hitu Lama. ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dilakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPS yang dilakukan oleh Pengurus PPS yaitu Saksi Muhammad Nunlehu bersama Anggota PPS lainnya, dimana dalam Perhitungan Tingkat PPS untuk 12 TPS di Negeri Hitu Lama sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 maupun Hasil Rekapitulasi Tingkat PPS di Negeri Hitu Lama sebagaimana terdapat dalam D Pleno dan Formulir D1, Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang adalah Caleg Nomor Urut 1 dari Partai PDIP untuk Dapil Maluku Tengah 3 memperoleh suara sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman yang adalah Caleg Nomor Urut 4 dari

Halaman 2 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai PDIP untuk Dapil Maluku Tengah 3 hanya memperoleh 1 (satu) Suara.;

- Bahwa setelah Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengetahui perolehan jumlah suaranya maupun jumlah suara keseluruhan Caleg lainnya dari partai PDIP di Dapil Maluku Tengah 3 tersebut, yang mana pada umumnya Caleg lainnya dari Partai PDIP dalam Dapil Maluku Tengah 3, jumlah suaranya telah tinggi dari jumlah suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu, sehingga saat itu muncul niat dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk mengalihkan jumlah suaranya di Negeri Hitu Lama kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu kemudian menghubungi Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman (Via HP) guna menyerahkan jumlah suaranya di Negeri Hitu Lama kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan mengatakan : “ **Beta Akan Berikan Suara Par Ale, Beta Ingin Kali Ini PDIP Dari Jesira Lehitu Yang Nantinya Duduk Sebagai Anggota DPRD, Supaya Menangkis Semua Pandangan Masyarakat Jesira Menyangkut Partai PDIP Sebagai Partai Agama** “. Selanjutnya Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman mengatakan kepada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu : “ **Kalau Batul – Batul Ale Kasi Suara Par Beta, Beta Seng Lupa Ose** “. Selanjutnya Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengatakan kepadanya : “ **Beta Seng Mengharapkan Apa – Apa Dari Ose, Yang Penting Katong Orang Jesira Duduk Sebagai Anggota DPRD** “ yang mana oleh Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman tidak berkeberatan menerima pemberian suara dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu.;
- Bahwa 3 hari sebelum dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leihitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, Saksi Edwin Huwae, SH selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku, menghubungi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem melalui telephone seluler / HP dimana yang bersangkutan meminta Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem untuk menambahkan suara dari Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkan kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 200 (dua ratus) Suara akan tetapi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Saksi Edwin Huwae, SH yang mempunyai suara tertinggi pada TPS Desa Hitu Lama hanya 153 (seratus lima puluh tiga) Suara. Berdasarkan Rekapitulasi Suara Tingkat TPS yang berjumlah 12 TPS yang dimiliki oleh Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu, sedangkan

Halaman 3 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jumlah suara milik Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman mendapat perolehan 1 (satu) Suara saja sehingga atas permintaan tersebut Saksi Salim, SH Als. Bapa Lem kembali menyampaikan kepada Saksi Edwin Huwae, SH untuk menghadirkan Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk menyerahkan suara miliknya kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan ketemu langsung dengan Saksi Salim Malawat, SH selaku Ketua PPK beserta Anggota PPK pada tingkat Kecamatan Leihitu Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah.;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit (sore hari) atau 2 hari sebelum tanggal 28 April 2014 yang adalah waktu pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Tingkat PPK di Kecamatan Leihitu, Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) menghubungi Saksi Jimmy Sitanala (Caleg Nomor Urut 10) melalui HP, dimana Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu memberitahukan kepada Saksi Jimmy Sitanala bahwa : “ **Ada Intervensi Dari DPC Malteng Dan Edwin Huwae Par Kasi Suara Ke Fais (Fais adalah nama panggilan untuk Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang adalah Caleg Nomor Urut 4)**”, kemudian Saksi Jimmy Sitanala mengatakan kepada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu : “ **Terserah Saja Kalau Dong Konspirasi Untuk Kasi Lengser Beta , Terserah, Beta Ada C1** “.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Leihitu, Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu bersama dengan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman mendatangi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem (Ketua PPK Kecamatan Leihitu) di Kantor PPK Kecamatan Leihitu di Negeri Hila dan menyerahkan uang yang dimasukkan dalam amplop putih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem yang disaksikan oleh Anggota PPK Kecamatan Leihitu, kemudian dihadapan seluruh Pengurus PPK Kecamatan Leihitu yaitu Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku ketua bersama anggotanya yakni : Saksi Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Saksi Sarban Mony Als. Buang, Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin dan Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun, kemudian Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) mengatakan : “ **Beta Suara Kasi Saja Ke Herman Serang** “, kemudian Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem menulis angka 153 pada suara Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan menyuruh Saksi Sarban Mony Als. Buang untuk membaca 153 (seratus lima puluh tiga) Suara untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan 1 (satu) Suara pada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu pada waktu Rekapitulasi Tingkat PPK.;

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem (Ketua PPK Kecamatan Leihitu) yakni sebagai uang makan dan rokok serta membantu Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk menambahkan suaranya kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman (Caleg Nomor Urut 4), kemudian Saksi Salim Malawat, SH menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun dan sisa uang tersebut dipergunakan pada saat mengantarkan kotak suara ke Masohi.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di Aula Kecamatan Leihitu atau disaat Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK / Tingkat Kecamatan Leihitu, dimana pada saat perhitungan suara dari PPS Desa Hitu Lama, Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengambil Formulir D1 dari PPS Desa Hitu Lama dan menyerahkan Formulir D1 tersebut kepada Saksi Sarban Mony Als. Buang untuk membacakan data perolehan suara pada Formulir D1 tersebut namun pada saat Saksi Sarban Mony Als. Buang mau membaca data perolehan suar tersebut ternyata ada coretan pada jumlah suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 1 (satu) Suara, sedangkan perolehan suara Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang berjumlah 1 (satu) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara, selanjutnya Saksi Sarban Mony Als. Buang menanyakan jumlah suara yang dicoret tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan agar membaca hasil suara yang ditulis dengan pensil tersebut karena hal tersebut merupakan urusannya sehingga Saksi Sarban Mony Als. Buang membacakan hasil perolehan suara yang ditulis dengan pensil tersebut kemudian Saksi Erwin Pailokol Als. Ewin menuliskan perolehan suara yang dibacakan tersebut ke Formulir DA Pleno dan Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin bertugas untuk menempel Formulir C1 dan Formulir D1.;
- Bahwa selanjutnya pada saat selesai Rekapitulasi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Saksi Kasim Nakul Als. Bapak Caci,

Halaman 5 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarban Mony Als. Buang, Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin dan Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun bahwa tadi sudah terjadi pergeseran suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dari 153 (seratus lima puluh tiga) Suara menjadi 1 (satu) Suara kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dari 1 (satu) Suara menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara.;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa mereka **Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman** secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saudara Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem, Saudara Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Saudara Sarban Mony Als. Buang, Saudara Erwin Paolokol Als. Ewin, Saudara Yuyun Muhammad Als. Yuyun (Dilakukan Penuntut Terpisah) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Aula Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubah, merusak dan / atau sertifikat hasil perhitungan suara.** Perbuatan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dan oleh warga masyarakat Negeri Hitu Lama yang berhak memilih telah menggunakan haknya sebagai pemilih dan melakukan penjoblosan pada 12 TPS di Negeri Hitu Lama dan selanjutnya dilakukan penjumlahan atau perhitungan suara di masing – masing TPS dalam Negeri Hitu Lama.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dilakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPS yang dilakukan oleh Pengurus PPS yaitu Saksi Muhammad Nunlehu bersama Anggota PPS lainnya, dimana dalam Perhitungan Tingkat PPS untuk 12 TPS di Negeri Hitu Lama sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 maupun Hasil Rekapitulasi Tingkat PPS di Negeri Hitu Lama sebagaimana terdapat dalam D Pleno dan Formulir D1, Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang adalah Caleg Nomor

Halaman 6 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 1 dari Partai PDIP untuk Dapil Maluku Tengah 3 memperoleh suara sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman yang adalah Caleg Nomor Urut 4 dari Partai PDIP untuk Dapil Maluku Tengah 3 hanya memperoleh 1 (satu) Suara.;

- Bahwa setelah Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengetahui perolehan jumlah suaranya maupun jumlah suara keseluruhan Caleg lainnya dari partai PDIP di Dapil Maluku Tengah 3 tersebut, yang mana pada umumnya Caleg lainnya dari Partai PDIP dalam Dapil Maluku Tengah 3, jumlah suaranya telah tinggi dari jumlah suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu, sehingga saat itu muncul niat dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk mengalihkan jumlah suaranya di Negeri Hitu Lama kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu kemudian menghubungi Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman (Via HP) guna menyerahkan jumlah suaranya di Negeri Hitu Lama kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan mengatakan : “ **Beta Akan Berikan Suara Par Ale, Beta Ingin Kali Ini PDIP Dari Jesira Lehitu Yang Nantinya Duduk Sebagai Anggota DPRD, Supaya Menangkis Semua Pandangan Masyarakat Jesira Menyangkut Partai PDIP Sebagai Partai Agama** “. Selanjutnya Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman mengatakan kepada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu : “ **Kalau Batul – Batul Ale Kasi Suara Par Beta, Beta Seng Lupa Ose** “. Selanjutnya Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengatakan kepadanya : “ **Beta Seng Mengharapkan Apa – Apa Dari Ose, Yang Penting Katong Orang Jesira Duduk Sebagai Anggota DPRD** “ yang mana oleh Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman tidak berkeberatan menerima pemberian suara dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu.;
- Bahwa 3 hari sebelum dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leihitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, Saksi Edwin Huwae, SH selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku, menghubungi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem melalui telephone seluler / HP dimana yang bersangkutan meminta Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem untuk menambahkan suara dari Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkan kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 200 (dua ratus) Suara akan tetapi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Saksi Edwin Huwae, SH yang mempunyai suara tertinggi pada TPS Desa

Halaman 7 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitu Lama hanya 153 (seratus lima puluh tiga) Suara. Berdasarkan Rekapitulasi Suara Tingkat TPS yang berjumlah 12 TPS yang dimiliki oleh Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu, sedangkan untuk jumlah suara milik Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman mendapat perolehan 1 (satu) Suara saja sehingga atas permintaan tersebut Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem kembali menyampaikan kepada Saksi Edwin Huwae, SH untuk menghadirkan Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk menyerahkan suara miliknya kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan ketemu langsung dengan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku Ketua PPK beserta Anggota PPK pada ingkat Kecamatan Leihitu Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah.;-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit (sore hari) atau 2 hari sebelum tanggal 28 April 2014 yang adalah waktu pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Tingkat PPK di Kecamatan Leihitu, Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) menghubungi Saksi Jimmy Sitanala (Caleg Nomor Urut 10) melalui HP, dimana Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu memberitahukan kepada Saksi Jimmy Sitanala bahwa : “ **Ada Intervensi Dari DPC Malteng Dan Edwin Huwae Par Kasi Suara Ke Fais (Fais adalah nama panggilan untuk Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang adalah Caleg Nomor Urut 4)**”, kemudian Saksi Jimmy Sitanala mengatakan kepada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu : “ **Terserah Saja Kalau Dong Konspirasi Untuk Kasi Lengser Beta , Terserah, Beta Ada C1 “;**
- Bahwa selanjutnyapada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tigkat PPK Kecamatan Leihitu, Terdakwa Usuf Uweng, SE Als. Ucu bersama dengsan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman mendatangi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem (Ketua PPK Kecamatan Leihitu) di Kantor PPK Kecamatan Leihitu di Negeri Hila dan menyerahkan uang yang dimasukkan dalam amplop putih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem yang disaksikan oleh Anggota PPK Kecamatan Leihitu, kemudian dihadapan seluruh Pengurus PPK Kecamatan Leihitu yaitu Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku ketua bersama anggotanya yakni : Saksi Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Saksi Sarban Mony Als.Buang, Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin dan Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun, kemudian Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) mengatakan : “ **Beta Suara Kasi Saja Ke Herman Serang “**, kemudian Saksi Salim

Halaman 8 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malawat, SH Als. Bapa Lem menulis angka 153 pada suara Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan menyuruh Saksi Sarban Mony Als. Buang untuk membaca 153 (seratus lima puluh tiga) Suara untuk Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dan 1 (satu) Suara pada Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu pada waktu Rekapitulasi Tingkat PPK.;

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (Caleg Nomor Urut 1) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem (Ketua PPK Kecamatan Leihitu) yakni sebagai uang makan dan rokok serta membantu Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu untuk menambahkan suaranya kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman (Caleg Nomor Urut 4), kemudian Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun dan sisa uang tersebut dipergunakan pada saat mengantarkan kotak suara ke Masohi.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di Aula Kecamatan Leihitu atau disaat Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK / Tingkat Kecamatan Leihitu, dimana pada saat perhitungan suara dari PPS Desa Hitu Lama, Saksi Salim Malawat, SH mengambil Formulir D1 dari PPS Desa Hitu Lama dan menyerahkan Formulir D1 tersebut kepada Saksi Sarban Mony Als. Buang untuk membacakan Data Perolehan Suara pada Formulir D1 tersebut namun pada saat Saksi Sarban Mony Als. Buang mau membaca data perolehan suar tersebut ternyata ada coretan pada jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 1 (satu) Suara, sedangkan perolehan suara Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang berjumlah 1 (satu) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara, selanjutnya Saksi Sarban Mony Als. Buang menanyakan jumlah suara yang dicoret tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan agar membaca hasil suara yang ditulis dengan pensil tersebut karena hal tersebut merupakan urusannya sehingga Saksi Sarban Mony Als. Buang membacakan hasil perolehan suara yang ditulis dengan pensil tersebut kemudian Saksi Erwin Pailokol Als. Ewin menuliskan perolehan suara yang dibacakan tersebut ke Formulir DA Pleno

Halaman 9 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin bertugas untuk menempel Formulir C1 dan Formulir D1.;

- Bahwa selanjutnya pada saat selesai Rekapitulasi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Saksi Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Saksi Sarban Mony Als. Buang, Saksi Erwin Paolokol Als. Ewin dan Saksi Yuyun Muhammad Als. Yun bahwa tadi sudah terjadi pergeseran suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dari 153 (seratus lima puluh tiga) Suara menjadi 1 (satu) Suara kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman dari 1 (satu) Suara menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara.;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 03 / Ambon / 05 / 2014, tanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “ **secara bersama - sama melakukan tindak pemilu** “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 309 Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan** dan dengan perintah agar Terdakwa - Terdakwa ditahan.;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
 - 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;

- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Kasim Nakul Als.

Bapak Caci, Dkk.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa - Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 9 Juni 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemiihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama** “.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan pidana penjara masing – masing selama : **1 (satu) Tahun** dan **Denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama **2 (dua) Bulan.;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon.;
4. Memerintahkan **barang bukti** berupa :

Halaman 11 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I. Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Terdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.AB, dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor ; 20/Akta.Pid/2014/PN.AB, tanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Halaman 12 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/Akta.Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 12 Juni 2014, sesuai warta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.AB, tanggal 12 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I dan II telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/682/HK.01/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 9 Juni 2014 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur pasal (Onvaldoende Gimoxeveerd).
 1. Bahwa Judex telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan yakni : pada halaman 51 putusan judex factie dalam pertimbangannya menguraikan bahwa : 3 hari sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan pada hari jumaat tanggal 25 April 2014, Saudara Edwin Huwae, SH. Selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku menghubungi Ketua PPK Saksi Salim Malawat, SH. Alias BP Lem untuk menambahkan suara dari Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkan kepada Terdakwa II Johanis Herman Serang, S. Pd alias Herman sebanyak 200 suara, akan tetapi Ketua PPK Saksi Salim Malawat, SH alias BP Lem mengatakan dst, Pertimbangan hukum judex factie ini bertentangan dengan fakta hukum keterangan Terdakwa Salim Malawat, SH alias BP Lem yang menerangkan dalam persidangan sebagai fakta hukum bahwa, benar

Halaman 13 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salim Malawat, SH alias BP Lem pernah ditelepon oleh Edwin Huwae, SH untuk mengecek tentang kepastian pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 7 (tujuh) TPS Desa Hitumesing bukan untuk mengintervensi atau untuk mengalihkan suara calon Anggota Legislatif. (lihat : sesuai keterangan Salim Malawat, SH alias BP Lem dalam halaman 42 Putusan dalam perkara lain nomor : 179/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 9 Juni 2014 dengan terdakwa Salim Malawat, SH alias BP Lem).

2. Bahwa tidak terdapat fakta Hukum sesuai keterangan saksi Salim Malawat, SH alias BP Lem dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi Salim Malawat, SH alias BP Lem pernah ditelepon oleh Edwin Huwae, SH pada tanggal 25 April 2014, (Halaman 38 s/d 40 tentang keterangan saksi Salim Malawat, SH alias BP Lem dalam perkara a quo)
3. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Jimmy G. Sitanala, S. Th yang mendengar dari terdakwa I Yusuf Uweng, SE alias Ucu tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, karena keterangan itu juga sudah dibantah oleh terdakwa I Yusuf Uweng, SE alias Ucu, dan tidak terungkap sebagai fakta persidangan sesuai keterangan terdakwa I Yusuf Uweng alias Ucu pada halaman 40 dan 41 dalam putusan perkara a quo.
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara a quo tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, seperti yang diurai pada poin 1, 2 dan 3 diatas, hal itu menimbulkan kekaburan dan ketidakcermatan judex factie dalam melahirkan putusan perkara a quo.
5. Bahwa kami pemohon banding : terdakwa I Yusuf Uweng, SE alias Ucu dan terdakwa II Johanis Herman Serang, S. Pd adalah sesama calon anggota Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada daerah Pemilihan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan Leihitu Barat.
6. Bahwa pokok masalah dalam perkara a quo sesuai dakwaan penuntut umum dan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2014 No.Reg Perk : PDM – 3/Ambon/05/2014, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu terkait perpindahan suara sebanyak 153 suara hasil Pemilihan Umum dari terdakwa I Yusuf Uweng alias Ucu kepada terdakwa II Johanis Herman Serang alias Herman.
7. Bahwa perpindhan atau pengalihan perolehan suara sebanyak 153 suara sesuai fakta hukum dipersidangan dalam perkara a quo adalah terjadi antara sesama calon anggota legislatif dari partai politik yang sama yakni PDI Perjuangan bukan diantara peserta Pemilu atau partai Politik ; yakni terjadi

Halaman 14 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa I Yusuf Uweng alias Ucu dengan terdakwa II Johanis Herman Serang alias Herman.

8. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, pada putusan *a quo* pada halaman 44 alinea pertama yang menyatakan bahwa : benar – benar terdakwa dengan sengaja melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi kurang suara milik saksi korban Jimmy G. Sitanala, S. Th, pertimbangan ini bertentangan dengan rumusan Undang – Undang nomor 8 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 26 yang menyatakan bahwa : Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD yang kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 7 yang berbunyi : Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Partai Politik.
9. Bahwa Saksi Korban Jimmy G. Sitanala, S. Th tidak dapat disebut sebagai sebagai peserta pemilu menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, oleh karena itu dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi penambahan atau pengurangan perolehan suara oleh peserta pemilu atau partai Politik manapun, akan tetapi perolehan suara peserta Pemilu dalam perkara *a quo* adalah tetap karena pergeseran dan atau pemindahan suara yang terjadi sesuai fakta Hukum dalam persidangan masih dalam partai Politik yang sama yakni PDI Perjuangan.
10. Bahwa berdasarkan uraian Hukum diatas, maka pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yakni :
Melanggar pasal 309 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi ;
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa rumusan Pasal 309 dapat diuraikan unsur – unsur Pasalnya sebagai berikut :



a. Setiap orang :

Unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 309 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa “ Setiap orang “ hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur – unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur “ Setiap Orang ” dibuktikan dengan unsur – unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan. Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti bahwa unsur “Setiap Orang” langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur – unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur –unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terbukti.

b. Unsur dengan sengaja :

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan “dengan sengaja” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan Mvt (*Memorie van Toelechting*) bisa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan *willens* yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitui harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan terdakwa I Yusuf Uweng, SE. Alias Ucu memang menghendaki agar terjadi pergeseran suara sebanyak 153 suara yang diperolehnya di Desa Hitu Lama kepada terdakwa II Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman, akan tetapi terdakwa II Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman tidak dengan sengaja meminta untuk dilakukan pergeseran atau pemindahan perolehan



suara sejumlah 153, oleh karena itu unsur dengan sengaja tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa II Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman.

- c. Unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang : Bahwa berkaitan dengan unsur ini maka perlu kita melihat pengertian hukum dari rumusan **Peserta Pemilu** sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 7 menyatakan bahwa : **PESERTA PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA ADALAH PARTAI POLITIK.**

Bahwa karena peserta pemilu adalah partai politik dan bukanlah seseorang calon anggota legislatif maka pertimbangan hukum a quo (halaman 53) adalah tidak tepat atau tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya unsur tentang **melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,** dengan didukung oleh fakta hukum dan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Jimmy G. Sitanala, S.Th. bukan sebagai peserta pemilu, melainkan hanya seorang calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan di daerah pemilihan 3 untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa perpindahan suara yang terjadi antara Terdakwa I Yusuf Uweng, SE. Alias Ucu dengan Terdakwa II Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai politik lain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu/partai politik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa I dan terdakwa II berasal dari peserta pemilu/partai politik yang sama yakni PDI Perjuangan di daerah pemilihan 3 untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidak berubahnya perolehan suara PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu/partai politik di PPK Kecamatan Leihitu, maka secara hukum



suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memiliki manfaat bagi peserta pemilu/partai politik.

- d. Bahwa karena Unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pemohon banding yakni Terdakwa I Yusuf Uweng, SE. Alias Ucu dengan Terdakwa II Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.
- e. Bahwa karena perbuatan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dakwaan kesatu sebagai tindak pidana pemilu, maka pasal penyertaan tidak perlu lagi diuraikan.
- f. Bahwa dakwaan kedua juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang terurai sebagai berikut :
- Penuntut mendakwa pemohon banding (terdakwa I dan terdakwa II) dengan pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 - Bahwa pasal 312 menyatakan : setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa penuntut umum sendiri sudah mengakui bahwa dakwaan keduanya tidak terbukti menurut hukum, dan pemohon banding sependapat dengan penuntut umum, karena ketentuan dalam Pasal 312 jo. Pasal 181 merujuk pada perbuatan sengaja untuk mengubah berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara dan/atau sertifikat perhitungan suara pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) bukan pada tingkat PPK di Kecamatan.
 - Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa, pergeseran suara yang dilakukan terjadi pada tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan oleh karena itu maka dakwaan kedua dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 18 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



II. TENTANG WEWENANG MENGADILI PENGADILAN

1. Bahwa Undang – undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 7 menyatakan bahwa :
PESERTA PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA ADALAH PARTAI POLITIK.
2. Bahwa karena peserta Pemilu adalah partai Politik, maka bila terjadi perselisihan perolehan suara diantara sesama calon anggota Legislatif dalam suatu pemilihan Umum sebagai akibat pergeseran perolehan suara masing – masing calon Anggota Legislatif baik yang terjadi secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan, mestinya dilaporkan kepada Partai Politik/ Peserta Pemilu untuk diselesaikan secara internal Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.
3. Bahwa berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sesuai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD semestinya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Ambon tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Demikian Memori Banding dari kami Pemohon Banding (Terdakwa I Yusuf Uweng, SE alias Ucu dan Terdakwa II Johanis Herman Serang, S. Pd alias Herman). Kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk mempertimbangkannya, dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Menyatakan surat dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Pemohon Banding/ Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan kesatu dan kedua, atau ;
4. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua;
5. Mengembalikan Harkat dan Martabat Pemohon Banding semula;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



I. Tentang Pertimbangan Tingkat Pertama Yang Keliru dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Unsur Pasal.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah menggunakan Pertimbangan yang tidak mendasarkan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan sebagaimana halaman 51 Putusan Judex Factie, pertimbangan hukum judex factie ini bertentangan dengan fakta hukum keterangan Terdakwa Salim Malawat, SH. yang menerangkan dalam persidangan sebagai fakta hukum keterangan Terdakwa Salim Malawat, SH. yang menerangkan dalam persidangan sebagai fakta hukum, bahwa benar saksi Salim Malawat, SH. pernah ditelepon oleh Saudara Edwin Huwae untuk mengecek tentang kepastian pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 7 Desa Hitumesing bukan mengeintervensi atau untuk mengalihkan suara anggota legislatif.
2. Bahwa tidak terdapat fakta hukum sesuai keterangan saksi Salim Malawat, SH. dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi Salim Malawat, SH. pernah ditelepon oleh Edwin Huwae.....
3. Bahwa keterangan yang disampaikan saksi Jimmy Sitanala, S.Th. yang mendengar dari Terdakwa I Yusuf Uweng, SE. Alias Ucu tidak dapat dijadikan fakta hukum karena keterangan itu sudah dibantah oleh Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dan tidak terungkap sebagai fakta sidang ...
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara a quo tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, seperti yang diurai pada point 1, 2, 3 di atas, hal itu menimbulkan kekaburan dan ketidak cermatan judex factie ...
5. Bahwa point ini tidak dapat dibaca dengan baik karena bagian memori banding ini terpotong bagian atasnya.
6. Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan tindak pidana pemilu terkait pemindahan suara hasil pemilu dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman
7. Bahwa perpindahan atau pengalihan suara sebanyak 153 suara sesuai fakta hukum di persidangan adalah terjadi di dalam partai politik yang sama yakni PDI Perjuangan bukan di antara peserta

Halaman 20 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu atau partai politik yakni dari terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman

8. Bahwa judex factie telah keliru dalam pertimbangan itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012

9. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak terbukti terjadi penambahan atau pengurangan perolehan suara oleh peserta pemilu karena itu terjadi dalam partai yang sama PDI Perjuangan

10. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat kalau berdasarkan fakta persidangan Unsur Dengan Sengaja, Unsur Melakukan Perbuatan yang menyebabkan seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan unsur bersam-sama itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

II. Tentang wewenang mengadili Pengadilan, Penasehat Hukum terdakwa berpendapat kalau terkait perpindahan atau pengalihan suara sebanyak 153 suara sesuai fakta hukum di persidangan adalah terjadi di dalam patai politik yang sama yakni PDI Perjuangan bukan diantara peserta pemilu atau partai politik yakni dari terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johais Herman, S.Pd. alias Herman adalah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa (Terdakwa) karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta didasarkan dengan dasar hukum yang benar, oleh karena itu Memori Banding ini haruslah di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang diuraikan di dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Surat Dakwaan No : PDM-03/05/2014/Amb 31 Mei 2014
2. Surat Tuntutan No : PDM-03/05/2014/Amb, tanggal 06 Juni 2014.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar hukum untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Terdakwa).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memberikan **Tanggapan terhadap pokok-**

Halaman 21 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



pokok Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

I. Tentang Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Keliru dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Unsur Pasal.

- Terkait point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang pada intinya menegaskan kalau tidak benar Saudara Edwin Huwae yang memerintahkan perpindahan suara dalam partai, menurut kami Jaksa Penuntut Umum hal itu bukan merupakan materi perkara sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan kami yang pada intinya Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman terkait pemindahan suara hasil pemilu dari Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman bersama dengan Saudara Salim Malawat, SH. dan anggota PPK lainnya telah melakukan pergeseran atau pemindahan suara.

Dengan demikian berdasarkan proses persidangan jelas telah terungkap fakta kalau benar Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman bersama dengan Saudara Salim Malawat, SH. telah melakukan pergeseran atau pemindahan suara dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu mendatangi Saudara Salim Malawat, SH. sebagai Ketua PPK Kecamatan Laihitu dan menyuruh PPK untuk memindahkan perolehan suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. pada TPS Hitu Lama yang berjumlah 153 suara untuk ditukarkan suara Terdakwa Johanis Herman Serang yang memiliki suara sebanyak 1 suara.
- ✓ Bahwa Terdakwa Yusuf Uweng, SE. dan Johanis Herman Serang sudah memperhitungkan tujuan pergeseran suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dari 153 suara menjadi 1 suara kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman dari 1 suara menjadi 153 suara dengan demikian peroleh suara akhir dari Kecamatan Laihitu dan telah dikirim ke KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman (caleg nomor urut 4) yang memperoleh jumlah suara tertinggi yaitu 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) suara dengan posisi peringkat jumlah suara tertinggi dengan nomor urut 1 dan nantinya akan menduduki

Halaman 22 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2014-2019, sedangkan Saksi Jimmy Sitanala (caleg nomor urut 10) dari partai dan Dapil yang sama menduduki posisi peringkat perolehan jumlah suara yakni, 1619 (seribu enam ratus Sembilan belas).

- ✓ Bahwa benar ketika Terdakwa Yusuf Uweng yakin permintaan akan dipenuhi maka Terdakwa Yusuf Uweng, SE. memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PPK Kecamatan Leihitu melalui Salim Malawat sebagai imbalan permintaan tersebut..
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Johanis Herman Serang setuju untuk melakukan pergeseran suara dari Terdakwa Yusuf Uweng sehingga Terdakwa membiarkan hal tersebut dilaksanakan.
- ✓ Bahwa Terdakwa Yusuf Uweng dan Terdakwa Johanis Herman Serang melakukan pergeseran suara mereka berdua dengan tujuan agar Terdakwa Johanis Herman Serang akan memiliki suara yang banyak atau tertinggi dari Partai PDI Perjuangan sehingga akan ada keterwakilan orang Jasirah Laihitu pada DPRD nanti.
- ✓ Bahwa benar pada C 1 TPS Hitu Lama Kecamatan Leihitu dengan hasil rekapitulasi suara yang diperoleh caleg pada PDI Perjuangan yaitu Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu memperoleh 153 suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman memperoleh 1 suara (barang bukti yang juga merupakan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibenarkan baik saksi maupun para Terdakwa di dalam proses persidangan).
- ✓ Bahwa ketika rekapitulasi pada tingkat Kecamatan telah terjadi perubahan suara pada TPS Hitu Lama yaitu suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu sudah menjadi 1 suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman sudah menjadi 153 suara dan hal itu sudah ditungakan pihak PPK Kecamatan Leihitu ke dalam formulir DA. 1 yang telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Maluku Tengah guna perhitungan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa dengan demikian peroleh suara akhir dari Kecamatan Leihitu dan telah dikirim dalam formulir DA. 1 ke KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil Terdakwa Johanis Herman Serang,

Halaman 23 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



S.Pd. alias Herman (caleg nomor urut 4) yang memperoleh jumlah suara tertinggi yaitu 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) suara dengan posisi peringkat jumlah suara tertinggi dengan nomor urut 1 dan nantinya akan menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2014-2019.

- Bahwa terkait point 7-9 kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau Penasehat Hukum Terdakwa telah salah menafsirkan makna pergeseran suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, makna dari pasal 309 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dikaitkan dengan bagian unsur yang berkaitan dengan perkara ini yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang sangat jelas telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami

Bahwa walaupun Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. berada di dalam 1 (satu) Partai yang sama yaitu Partai PDI Perjuangan tetapi tidak ada aturan Partai PDI Perjuangan yang memperbolehkan adanya pertukaran suara, Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu memberikan suara miliknya pada TPS Hitu Lama Kecamatan Leihitu sebanyak 153 suara kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman yang hanya memiliki 1 suara pada TPS Hitu Lama Kecamatan Leihitu didasarkan oleh keinginan pribadi mereka berdua karena sudah ada kesepakatan antara mereka berdua (Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman).

Terhadap hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan "Bahwa pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap 5 tahun sekali". Pengertian asas Langsung adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hal untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati

Halaman 24 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



nuraninya, tanpa perantara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang mengandung pengertian rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih dengan demikian terkait dengan proses pemilu anggota legislatif khusus pada TPS Hitu Lama Kecamatan Laihutu maka suara rakyat yang diberikan kepada Terdakwa Yusuf Uweng, SE. adalah merupakan suara rakyat yang tidak bisa diberikan kepada orang lain dalam hal ini Terdakwa Johanis Herman Serang alias Herman ataupun kepada orang lain.

Bahwa 153 suara yang dimiliki Yusuf Uweng, SE. adalah merupakan suara masyarakat secara pribadi kepada Yusuf Uweng, SH. karena dipercaya dapat atau layak menjadi anggota DPRD sebagaimana sistem Proporsional Terbuka.

- Bahwa terkait point 10 ini sudah kami uraikan secara surat tuntutan kami antara lain :

Unsur Dengan Sengaja

Bahwa di dalam Memorie van toelichting mengartikan “dengan sengaja” atau Opzettelijk sebagai “willens en weten” yaitu menghendaki dan meginskyafi apa yang dilakukan bersama dengan akibatnya “artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan adegan sengaja sudah pasti mengerti akibat yang akan timbul dari pebuatannya itu”.

Maka berdasarkan uraian di atas dan setelah melihat hasil persidangan terungkap fakta :

- Bahwa benar Terdakwa Yusuf Uweng, SE. mendatangi Saudara Salim Malawat sebagai Ketua PPK Kecamatan Laihutu dan menyuruh PPK untuk memindahkan peroleh suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE pada TPS Hitu Lama yang berjumlah 153 suara untuk ditukarkan dengan suara Terdakwa Johanis Herman Serang yang memiliki suara sebanyak 1 suara.
- Bahwa Terdakwa Yusuf Uweng, SE. dan Johanis Herman Serang sudah memperhitungkan tujuan pergeseran suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu dari 153 suara menjadi 1 suara Kepada Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman dari 1 suara menjadi 153 suara dengan demikian peroleh suara akhir dari Kecamatan Laihutu dan telah dikirim ke KPU Kabupaten

Halaman 25 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Maluku Tengah dengan hasil Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman (caleg nomor urut 4) yang memperoleh jumlah suara tertinggi yaitu 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) suara dengan posisi peringkat jumlah suara tertinggi dengan nomor urut 1 dan nantinya akan menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2014-2019, sedangkan saksi Jimmy Sitanala (caleg nomor urut 10) dari partai dan Dapil yang sama menduduki posisi peringkat perolehan jumlah suara yakni, 1619 (seribu enam ratus sembilan belas).

- Bahwa benar ketika Terdakwa Yusuf Uweng yakin permintaan akan dipenuhi maka Terdakwa Yusuf Uweng, SE. memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PPK Kecamatan Leihitu melalui Salim Malawat sebagai imbalan permintaannya tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Johanis Herman Serang setuju untuk melakukan pergeseran suara dari Terdakwa Yusuf Uweng sehingga Terdakwa membiarkan hal tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa Yusuf Uweng dan Terdakwa Johanis Herman Serang melakukan pergeseran suara mereka berdua dengan tujuan agar Terdakwa Johanis Herman Serang akan memiliki suara yang banyak atau tertinggi dari Partai PDI Perjuangan sehingga akan ada keterwakilan orang jasirah Leihitu pada Anggota DPRD nanti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah dapat kami buktikan maka unsur ini telah terbukti. Selanjutnya kami akan membuktikan bagian unsur yang berkaitan dengan perkara ini yaitu unsur Melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan Peserta Pemilu menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah : "Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD".

Maka berdasarkan uraian di atas dan setelah melihat hasil persidangan terungkap fakta :

- Bahwa benar pada C 1 TPS Hitu Lama Kecamatan Leihitu hasil rekapitulasi suara yang diperoleh caleg pada Partai PDI Perjuangan yaitu Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu memperoleh 153 suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. alias Herman memperoleh 1 suara.
- Bahwa benar ketika rekapitulasi pada tingkat Kecamatan telah terjadi perubahan suara pada TPS Hitu Lama yaitu suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu sudah menjadi 1 suara sedangkan Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd alias Herman sudah menjadi 153 suara dan hal itu sudah dituangkan pihak PPK Kecamatan Leihitu kedalam formulir DA.1. yang telah dikirimkan pada KPU Kabupaten Maluku Tengah guna pewrhitungan lebih lanjut ;
- Bahwa benar dengan demikian peroleh suara akhir dari Kecamatan Leihitu dan telah dikirim dalam formulir-formulir DA.1 ke KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil Terdakwa Johanis Herman Serang , S.Pd alias Herman (Caleg Nomor Urut 4) yang memperoleh suara tertinggi yaitu 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) suara dengan posisi peringkat jumlah suara tertinggi dengan nomor urut 1 dan nantinya akan menduduki kursi Anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah Periode 2014 – 2019 ;
- Bahwa korban Jimmy Sitanala (Caleg Nomor urut 10) dari Partai dan Dapil yang sama yang awalnya memiliki suara tertinggi di Partai PDI Perjuangan akhirnya menduduki posisi peringkat kedua dengan jumlah suara yakni 1619 (seribu enam ratus sembilan belas)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 27 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Dalam doktrin hukum pidana pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat yaitu antara lain :

Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*. 1984, halaman 104, menyatakan “ ada dua syarat dari mendeplegen yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Roeslan Saleh. SH dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat anatara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Maka berdasarkan uraian diatas dan setelah melihat hasil persidangan terungkap fakta :

- Bahwa awalnya terdakwa Yusuf Uweng yang menghubungi Terdakwa Johanis Herman Serang dan mengatakan “ **beta akan berikan suara par ale, beta ingin kali ini PDIP dari Jasira Leihitu yang nantinya duduk sebagai Anggota DPRD, supaya menangkis semua pandangan masyarakat jasira menyangkut Partai PDIP sebagai Parati Agama** “ dan dijawab oleh Terdakwa Herman Serang, S.Pd dengan mengatakan kepada saksi Yusuf Uweng, SE. “**Kalau betul betul ale kasi suara par beta , beta seng lupa ose** “ selanjutnya saksi Yusuf Uweng, SE, mengatakan “ **beta seng mengharapkan**

Halaman 28 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



apa-apa dari ose, yang penting katong pung jesira ada duduk sebagai anggota DPRD “

- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf Uweng menghubungi pihak PPK dalam hal ini saudara Salim Malawat dan menyampaikan niat Terdakwa Yusuf Uweng untuk memberikan suara kepada terdakwa Johanis herman Serang dalam hal ini juga disetujui oleh Salim Malawat sebagai Ketua PPK ;
- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf Uweng menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak PPK yang diterima oleh saudara Salim Malawat sebagai hadiah telah memindahkan suara terdakwa Yusuf Uweng pada TPS Hitu Lama sebanyak 153 suara kepada terdakwa Johanis Herman Serang ;
- Bahwa benar ketika rekapitulasi pada tingkat Kecamatan telah terjadi perubahan suara pada TPS Hitu Lama yaitu suara Terdakwa Yusuf Uweng, SE alias ucu sudah menjadi 1 suara sedangkan terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd alias Herman sudah menjadi 153 suara dan hal ini sudah dituangkan pihak PPK Kecamatan Leihitu kedalam Formulir DA.1 yang telah dikirimkan pada KPU Kabupaten Maluku Tengah guna perhitungan lebih lanjut ;
- Bahwa benar kemudian PPK Kecamatan Leihitu menirinkan formulir DA.1 ke KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil Terdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd alias Herman (Caleg Nomor Urut 4) yang memperoleh suara tertinggi yaitu 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) suara dengan posisi peringkat jumlah suara tertinggi dengan nomor urut 1 dan nantinya akan menduduki kursi anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah periode 2014 – 2019 ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

II. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa terkait kewenangan mengadili seperti diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat tidak beralasan karena terkait perkara atas nama Yusuf Uweng, SE. Dan terdakwa Johanis Herman Serang alias Herman adalah murni tindak pidana di bidang pemilu yang terjadi pada Desa Hitu Kecamatan Leihitu masih termasuk daerah Kota Ambon serta semua Terdakwa dan semua saksi terkait perkara pidana ini ada di dalam atau paling dekat dengan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 29 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat menerima perkara ini karena sudah sesuai atau berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 152 ayat (2) KUHP serta Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Dapat kami jelaskan seharusnya ketika Penasehat Hukum Terdakwa merasa yakin kalau perkara atas nama Terdakwa Yusuf Uweng, SE. Dan Terdakwa Johanis Herman Serang alias Herman tidak dapat sidangkan oleh Pengadilan Negeri Ambon mestinya setelah pembacaan surat dakwaan dilakukan Penasehat Hukum Terdakwa harus mengajukan eksepsi sebagaimana Pasal 156 KUHP sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah benar pendapat Penasehat Hukum tersebut.

Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menjelaskan kalau Mahkamah Konstitusi yang berhak mengadili perkara atas nama Terdakwa Yusuf Uweng, SE. Alias Ucu dan Terdakwa Johanis Herman S.Pd. alias Herman adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu menjelaskan "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu ..."

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) berwenang mengadili : *Pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran parati politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.*

Berdasarkan seluruh uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Maluku berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa (Terdakwa).
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Terdakwa).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 09 Juni 2014

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secaraseksama isi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 30 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi alasan dan keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :

- I. Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak lengkap mempertimbangkan dan menguraikan unsur pasal (Onvaldoende Gimoxeveerd) karena telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan ;
- II. Tentang Kewenangan Mengadili :

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori banding pada angka I yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur-unsur pasal karena telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 9 Juni 2014, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa Terdakwa I YUSUF UWENG, SE alias UCU, dan Terdakwa II JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 309 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur-unsur pasal dan telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan a.quo sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta dipersidangan ;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya pada angka II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.quo, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kasus a.quo adalah kasus **Tindak Pidana Pemilu** sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bahkan perselisihan penetapan, perolehan suara hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ambon oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana tersebut diatas dan diancam pidana dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu tersebut, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan pula kewenangan Partai Politik yang menyelesaikan secara internal kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki, karena menurut Pengadilan Tinggi, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dianggap terlalu berat, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat sudah cukup adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sesuai bobot dari kualitas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatannya itu sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa



apabila Ia kembali kepada masyarakat setelah mengalami pembinaan di lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menciderai pelaksanaan Demokrasi di Indonesia ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak pantas dilakukan bagi seorang Calon Legislatif yang telah mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat ;
- Para Terdakwa selaku Calon Legislatif seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, akan tetapi malahan berbuat sebaliknya ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan Calon Legislatif yang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa disiplin sopan dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang serupa dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana Para Terdakwa satu-satunya mencari nafkah demi kebutuhan hidup keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 9 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;



3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 309 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Perundangan yang terkait ;

MENGADILI :

- **Menerima** Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I YUSUF UWENG, SE alias UCU dan Terdakwa II JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN ;

- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 9 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I YUSUF UWENG, SE alias UCU dan Terdakwa II JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN **sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

1. **Menyatakan** Terdakwa I YUSUF UWENG, SE alias UCU dan Terdakwa II JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yang dilakukan secara bersama-sama. “
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa I YUSUF UWENG, SE alias UCU dan Terdakwa II JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon ;
4. **Memerintahkan** barang bukti berupa :
 - Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;



- 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;
- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem ;

5. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN tanggal 16 JUNI 2014**, oleh Kami **ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **H. HARYANTO, S.H., M.H.** dan **DANIEL PALITTIN S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **13 Juni 2014, Nomor : 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 18 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. HARYANTO, S.H., M.H.

ttd

DANIEL PALITTIN S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.

Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KERAF PALEBANG N., S.H.
NIP. 19580906 198503 1 005

Halaman 36 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)